

ABSTRAK

Perilaku kenakalan anak di bawah umur dimaknai sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selara, dan seimbang. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan peran Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi menurut kepastian hukum.

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta secara rinci, sistematis secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan.

Landasan pendekatan hukum progresif didalam penegakan peradilan anak adalah terpenuhinya hak-hak anak, dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak dari tindakan pemenjaraan. Peran penyidik Polres Grobogan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum perlu di perhatikan terlebih dahulu umurnya karna adanya perbedaan dalam penanganannya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan tidak dikirim, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua. Namun jika usia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika usia anak 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya paling akhir.

Kata Kunci : Diversi, Kepastian Hukum, Pencurian

ABSTRACT

The delinquency behavior of minors is interpreted as a form of behavior that is not in accordance with the norms prevailing in society. Every child who is in conflict with the law needs guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental, and social development as a whole, harmonious, harmonious and balanced. The handling of children in conflict with the law must be based on the best interests of the child.

This research is descriptive analysis with an empirical juridical approach, with data obtained through literature study and interviews, then the data are analyzed qualitatively. This research uses analytical descriptive, which is a study that describes and describes the circumstances and facts in detail, systematically as a whole regarding legal protection against criminal acts committed by children at the Grobogan Police.

The results show that in the concept of progressive human law above the law, the basis of a progressive legal approach in upholding juvenile justice is the fulfillment of children's rights, special juvenile courts have provided room for the implementation of diversion in a wider scope. Changes in general justice towards a court that prioritizes child protection. By applying the concept of diversion, the existing forms of formal justice prioritize efforts to provide protection for children from imprisonment. Then the consideration of investigators to carry out diversion efforts against children who are in conflict with the law only refers to and is guided by Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, namely those who are subject to criminal punishment under 7 (seven) years and not a repetition of the crime. The obstacles faced by the Grobogan Police in implementing diversion were: the lack of time provided by the SPPA Law, the members of the PPA unit only consisted of 9 (nine) members; completeness of infrastructure for child development forum; the victim's family felt revenge against ABH; and the victims' families think diversion has not resulted in justice.

Keyword : Diversion, Legal Certainty, Theft